

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian pemaparan, analisis teoretis, serta hasil penelitian lapangan yang telah dijabarkan secara komprehensif pada bab-bab sebelumnya mengenai penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 terhadap tindakan asusila di era transisi hukum pidana nasional, maka peneliti merumuskan beberapa kesimpulan fundamental sebagai berikut:

1. Pola Penegakan Hukum Empiris dan Hambatan Sistemik Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Penegakan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015, khususnya terkait penertiban tindakan asusila oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro, saat ini masih didominasi oleh pendekatan represif non-yustisial. Pola penindakan yang diterapkan di lapangan berupa razia berkala pada titik rawan, pemeriksaan identitas administratif di tempat, pemanggilan orang tua atau wali, serta pembuatan surat pernyataan bermeterai untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa.

Namun, efektivitas penegakan hukum empiris tersebut mengalami hambatan sistemik yang signifikan apabila dibedah menggunakan lima faktor sosiologi hukum dari Teori Soerjono Soekanto, yaitu:

- **Faktor Hukumnya Sendiri:** Terdapat ketidakselarasan normatif (*antinomi*) yang sangat kentara. Perda Bojonegoro memosisikan asusila sebagai

pelanggaran ketertiban umum bersifat delik biasa (*ex-officio*), sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) menetapkan perzinahan dan kohabitasi sebagai delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*). Benturan asas *lex superior derogat legi inferiori* ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat di lapangan.

- **Faktor Penegak Hukum:** Keterbatasan kuantitas dan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di internal Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menyebabkan minimnya tindakan pro-justitia (yustisial) yang berujung ke pengadilan pidana ringan (tipiring). Sanksi yang dijatuhkan murni bersifat pembinaan moral, sehingga daya paksa hukumnya rendah.
- **Faktor Sarana atau Fasilitas Penunjang:** Belum memadainya infrastruktur teknologi informasi, seperti sistem pemantauan terpusat dan pelaporan digital, serta terbatasnya armada patroli operasional untuk menjangkau luas wilayah Bojonegoro yang mencakup 28 kecamatan.
- **Faktor Masyarakat:** Masih kuatnya sikap permisif dan apatis dari sebagian warga sekitar rumah kos harian, di mana masyarakat cenderung membiarkan terjadinya asusila privat dan baru mengadukannya setelah timbul konflik sosial atau gangguan ketenteraman lingkungan yang nyata.
- **Faktor Kebudayaan:** Munculnya budaya komersialisasi di era industrialisasi Bojonegoro, di mana pemilik usaha akomodasi (kos harian dan hotel melati) lebih mengutamakan keuntungan finansial jangka pendek dengan membiarkan tamu tanpa menyaring identitas pernikahan mereka.

2. Formulasi Model Penegakan Hukum Ideal yang Responsif di Masa Mendatang

Guna menjembatani benturan regulasi (antinomi) dan mengatasi keterbatasan sosiologis di lapangan, Kabupaten Bojonegoro sangat membutuhkan rekonstruksi model penegakan hukum yang responsif (*responsive law*) dan adaptif terhadap perlindungan hak atas privasi warga negara. Formulasi model penegakan hukum ideal yang diusulkan di masa mendatang bertumpu pada tiga pilar operasional yang terintegrasi, yaitu:

- **Formulasi Rekonstruksi Regulasi Lokal:** Menginisiasi *legal review* untuk menyelaraskan substansi Perda Nomor 15 Tahun 2015 dengan KUHP baru. Yurisdiksi represif aktif (*ex officio*) Satpol PP harus dibatasi secara tegas hanya pada tindakan asusila kasat mata di **ruang publik** yang mengganggu ketenteraman umum. Sementara itu, untuk penertiban di **ruang privat** (seperti penginapan dan kos-kosan), tindakan aparat wajib menghormati asas delik aduan absolut dan fokus pada kepatuhan administrasi izin usaha pengelola.
- **Desain Model Penegakan Hukum Terintegrasi (*Collaborative Governance*):** Menggeser pola pengawasan manual-fisik yang intrusif menjadi model digitalisasi melalui penerapan kewajiban sistem *e-reporting* pelaporan tamu harian secara elektronik bagi pelaku usaha akomodasi yang terhubung dengan basis data Satpol PP, serta integrasi kanal aduan satu pintu berbasis aplikasi mobile (*Bojonegoro Peduli*).
- **Model Kemitraan Berbasis Komunitas (*Community-Based Policing*):** Merevitalisasi peran pengurus RT/RW sebagai saringan moralitas dan ketertiban

sosial pertama di lingkungan domestik, sehingga penyelesaian asusila diutamakan melalui sanksi sosial dan adat setempat sebelum membawa Satpol PP sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa rekomendasi dan saran aplikatif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi para pemangku kebijakan, praktisi hukum, serta masyarakat di Kabupaten Bojonegoro:

1. Saran untuk Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro

- **Segera Melakukan Harmonisasi Peraturan Daerah:** Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk segera melakukan revisi atau perubahan terbatas terhadap Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015, khususnya Pasal 30 mengenai pencegahan tindakan asusila. Harmonisasi ini penting agar materi muatan perda tidak bertentangan dengan asas-asas perlindungan hak privasi domestik yang telah diatur secara ketat dalam Pasal 411 dan Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
- **Penyusunan Regulasi Teknis Pengawasan Digital:** Pemerintah Daerah perlu menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur kewajiban bagi seluruh pemilik usaha penginapan, hotel melati, dan rumah kos harian untuk mengimplementasikan sistem pendaftaran tamu berbasis digital (*e-reporting*). Regulasi ini harus memuat sanksi administratif yang tegas, mulai dari denda

hingga pencabutan izin operasional secara permanen bagi pengelola yang tidak taat.

2. Saran untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro

- **Optimalisasi Anggaran untuk Sertifikasi PPNS:** Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk mengajukan prioritas anggaran daerah guna membiayai program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bagi para anggotanya. Peningkatan kuantitas PPNS ini krusial agar Satpol PP memiliki kapasitas yuridis untuk meningkatkan penegakan hukum dari sekadar pembinaan non-yustisial menjadi penindakan yustisial (sidang tipiring) yang berdaya paksa tinggi di pengadilan.
- **Transformasi Paradigma Pengawasan Terintegrasi:** Satpol PP disarankan untuk mulai meninggalkan metode patroli dan razia fisik acak yang bersifat intrusif ke dalam ruang privat warga negara. Pengawasan harus dialihkan pada pemantauan kepatuhan administratif pemilik usaha akomodasi melalui sistem pelaporan digital (*e-reporting*) dan koordinasi lintas sektoral bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro.

3. Saran untuk Masyarakat, Pengurus RT/RW, dan Pelaku Usaha Akomodasi

- **Pemberdayaan Pranata Sosial Tingkat Lingkungan:** Pengurus Rukun Terrangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Bojonegoro diharapkan kembali menghidupkan fungsi siskamling dan pengawasan lingkungan secara kekeluargaan. Apabila ditemukan indikasi awal perbuatan asusila, pengurus

lingkungan harus mengedepankan mediasi, teguran moral, dan penyelesaian adat setempat terlebih dahulu guna menjaga harmonisasi sosial lingkungan sebelum melibatkan instrumen aparat penegak hukum formal.

- **Peningkatan Akuntabilitas Yuridis Pelaku Usaha:** Pemilik rumah kos harian dan hotel skala kecil di Kabupaten Bojonegoro wajib meningkatkan pengawasan internal mereka dengan menerapkan SOP pemeriksaan identitas pernikahan tamu yang ketat saat melakukan registrasi. Pelaku usaha harus menyadari tanggung jawab hukum administrasi (*vicarious liability*) yang melekat pada izin usaha mereka, serta menolak membiarkan tempat usahanya disalahgunakan sebagai wadah asusila komersial demi menjaga ketenteraman sosial masyarakat Bojonegoro

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN LITERATUR

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.

Hadjon, Philipus M. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2013. Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi. Diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosch. Jakarta: Huma.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

_____. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2004. Faktor-Faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

_____. 2012. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wasistiono, Sadu. 2016. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokusmedia.

JURNAL, SKRIPSI, DAN DISERTASI

Amalina, Sahabrina Hevi Nur. (2022). *Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Semarang*.

Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.

Arafat, Yasser. (2017). "Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice". *Borneo Law Review*, Vol. 1, No. 2.

Arifin, Zulkifli, dkk. (2023). "Kinerja Satpol-PP dalam Menertibkan Pelanggaran Asusila di Kabupaten Sinjai". *Journal of Government Insight*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Vol. 2, No. 2.

Kumendong, Wempi Jh. (2017). "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan". *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9.

Masrul, Muh. (2017). "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah". Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Meina, Ratna Fitri. (2023). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Zina dalam Pasal 284 KUHP Lama dan Pasal 411-413 KUHP Baru*. Disertasi/Tugas Akhir. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Nurdin, Ismail. (2014). "Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 16, No. 3.

Rondonuwu, Roky. (2017). "Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 KUH Pidana". *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 1.

- Saputra, Rick Syekh Alif. (2013). *Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan*. Skripsi. Tadulako University, Palu.
- Setyawan, Dody. (2024). "Kriminalisasi Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Hukum*.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Susilawati, F. (2023). *Transformasi Konsep Zina dalam Hukum Islam terhadap Pasal 411-413 KUHP Tahun 2023*. Disertasi. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Syifaa, Abdullah. (2023). *Studi Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2015 Nomor 15).

INTERNET/WEBSITE

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Daerah Kabupaten

Buleleng. "Pengertian Produk Hukum Daerah".
<https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah> (diakses pada Juli 2026).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. "Berita Penertiban/Kegiatan".

<https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14> (diakses pada Juli 2026).

SUMBER LAIN (WAWANCARA DAN DOKUEMEN)

Setyantoro, Candra Eko (Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro). 2026. *Wawancara Pribadi terkait*

hambatan dan model penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2015. Tanggal 12

Juni 2026 di Kantor Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. 2026. *Laporan Bulanan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Periode Semester I Tahun 2026* (Dokumen Internal).